



## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR : 10/PL.03.4-Kpt/3312/KPU-Kab/II/2018**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan ...

- dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

Atas ...

- Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyeleenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/ KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Nomor 14/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan:

1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Peserta Pemilu;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 50/PL.03.4-BA/3312/KPU-Kab/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 Tentang Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 21 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 10/PL.03.4-Kpt/3312/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN TEMPAT  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2018

**LOKASI DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH**

**TAHUN 2018**

**A. Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah :**

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH	LOKASI DAN TEMPAT PEMASANGAN
1	Baliho	Paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wuryantoro</li><li>2. Ngadirojo</li><li>3. Nguntoronadi</li><li>4. Purwantoro</li><li>5. Giriwoyo</li></ol>
2	Umbul - Umbul	Paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan	<p>Di wilayah Kecamatan se Kabupaten Wonogiri, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tepi Jalan Desa/Kelurahan;</li><li>2. Tepi Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan;</li><li>3. Sekitar Lapangan Desa/Kelurahan;</li><li>4. Tepi Jalan Provinsi yang berada di wilayah Kecamatan.</li></ol>
3	Spanduk	Paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa/Kelurahan	<p>Di wilayah Desa/Kelurahan se Kabupaten Wonogiri, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tepi Jalan Desa/Kelurahan;</li><li>2. Tepi Jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan;</li><li>3. Sekitar Lapangan Desa/Kelurahan;</li><li>4. Tepi Jalan Provinsi yang berada di wilayah Kecamatan.</li></ol>

**B. Penambahan dari Pasangan Calon, paling banyak 150 % dari jumlah maksimal :**

- Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon, lokasi dan tempat pemasangan berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Peserta Pemilu.

Wonogiri, 21 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

